



PUTUSAN

Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (PEMDA Kab. Bombana), tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini dikuasakan kepada **ASMAN, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK.001/ADF.Pdt.A/VIII/2017, tertanggal 31 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 66/SK/Pdt. G/2017/PA Bb., tertanggal 6 September 2017, pekerjaan Advokat, Pendidikan S1, beralamat kantor di Jalan La Ode Walanda, No. 12 D, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (PEMDA Kab. Buton Selatan), tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

Halaman 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb



**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2017, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0395/Pdt. G/2017/PA. Bb, tanggal 5 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana bukti berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/25/VVI/1989 tertanggal 19 Juni 1989. (Bukti: P-1);
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kendari, dan tinggal selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Wolio, Kota Baubau sampai Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Oktober 2010;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
  - ANAK I, Umur 25 Tahun, sudah menikah.
  - ANAK II, Umur 24 Tahun, sudah menikah.
  - ANAK III, Umur 19 Tahun, belum menikah dan masih dalam asuhan Penggugat.
  - ANAK IV, Umur 12 Tahun, masih dalam asuhan Penggugat.Berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: 747202.170107.0024 tertanggal 1 Juli 2008. (Bukti: P-2);

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun, sejak tahun 2001, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang

*Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb*



mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dan juga Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
  - Apabila Penggugat dan Tergugat berhutang, baik di Bank maupun kepada orang lain, Tergugat selalu menyalahkan Penggugat.
6. Bahwa selama kejadian tersebut di atas, Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun, tidak pernah berubah bahkan semakin terus menerus berselisih dan bertengkar;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah isteri selingkuhannya di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau yang bernama Fitri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dengan wanita tersebut. Akhirnya sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
9. Bahwa dengan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, maka kedua belah pihak telah bersepakat untuk berpisah, hal ini sebagaimana Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 22 Februari 2012 bertempat di Baubau. (Bukti: P-3);
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dan untuk kepentingan pengajuan Gugatan Cerai ini, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan



permintaan izin perceraian kepada atasan Penggugat, hal mana permintaan izin tersebut telah memperoleh persetujuan dengan terbitnya Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor: 873.4/1298/2015 tertanggal 6 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kab. Bombana.(Bukti: P-4);

11. Bahwa Gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti autentik, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
12. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil/alasan-asalan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



**SUBSIDAIR:**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan Nomor 0395/Pdt. G/2017/PA Bb., tanggal 26 September 2017 dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 16 Oktober 2017, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan keseluruhan isinya gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bombana, telah mendapatkan izin dari atasannya berdasarkan surat izin perceraian yang dilampirkan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/25/VI/1989, tertanggal 19 Juni 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kendari, Kota Kendari (dahulu Kabupaten Kendari), fotokopi mana telah dinazagelen POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

## B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Buton, tanggal 28 November 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 1989 di Kendari;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Kendari, setelah itu keduanya pindah ke Baubau dan tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Wolio, dan terakhir keduanya tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai empat orang anak, namun saat ini hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi sekitar akhir tahun 2010;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama SELINGKUHAN, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak pula, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah berkunjung ke tempat Tergugat bersama wanita selingkuhannya di rumahnya di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, dan saat itu saksi melihat keduanya sudah mempunyai dua orang anak;

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat tersebut, keduanya telah berpisah selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat pernah berupaya menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dilalaminya;

2. SAKSI II, lahir di Ujung Pandang, tanggal 20 Desember 1972, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Kantor Perpustakaan Kota Baubau) , tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Ikhfa sejak tahun 2009 saat saksi dan Penggugat masih satu kantor di Perpustakaan Kota Baubau;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Bambang yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah keduanya pindah dari Kota Kendari pada tahun 2009, lalu keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun saat ini hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi sudah lama tidak berkunjung lagi ke rumah Penggugat dengan Tergugat sejak Penggugat pindah kerjanya di PEMDA Kabupaten Bombana, dan pada awal tahun 2013 saksi bertemu Penggugat lagi di rumahnya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan

*Halaman 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb*



saat itu saksi melihat Penggugat dan anak-anaknya saja di rumah, sedangkan Tergugat sudah tidak berada di rumah tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui setelah diberitahukan Penggugat, Tergugat ternyata telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak akhir tahun 2010, yang mana setahu saksi Tergugat pergi karena selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal wanita selingkuhannya Tergugat tersebut, namun setahu saksi Tergugat telah menikah dengan selingkuhannya itu, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri setelah Penggugat memberitahukan alamat tinggal Tergugat dan selingkuhannya tersebut di Kota Baubau, dan saat itu saksi pergi ke alamat tersebut dan ternyata saksi melihat Tergugat dan wanita tersebut serta kedua anak mereka sedang berada dalam satu rumah;
- Bahwa setahu saksi, sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat Penggugat sampai saat ini, bahkan sudah tidak menghiraukan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya memberi saran kepada Penggugat untuk sabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat sendiri sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat kuasa yang didalamnya memberi kuasa kepada seorang Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi tempat dimana ia praktek beracara di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R. Bg, setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi mengadili, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

*Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua unsur ini bersifat kumulatif, Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, demikian halnya kuasa dari Penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Halaman 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat dalam perkara ini untuk beracara di muka sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian di Pengadilan sudah tentu melekat aturan yang

Halaman 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada dirinya untuk tertib administrasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintahan daerah Kabupaten Bombana, telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana yang dilampirkan dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau berdasarkan Surat Izin Cerai Nomor 873.4/1298/2015, tertanggal 6 Mei 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2001, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
2. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan selain itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang tidak pernah kembali, dan selama pergi, Tergugat tidak memberikan biaya hidup untuk Penggugat;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 itu sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Baubau yang hingga kini telah berjalan selama 7 tahun;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa*

Halaman 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dinazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 1989, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/25/VI/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari (dahulu Kabupaten Kendari), tertanggal 19 Juni 1989, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb





Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang mana kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar akhir tahun 2010 atau sekitar 7 tahun yang lalu disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya karena telah selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan sejak kepergian tersebut sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan Tergugat pula tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat, dan akibat dari peristiwa tersebut menyebabkan keduanya sudah tidak tinggal bersama sekitar akhir tahun 2010 itu hingga sekarang, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar akhir tahun 2010 hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan kakak kandung Penggugat sendiri dan teman kantor Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena telah menikah lagi dengan wanita lain, dan selama pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat, bahkan Tergugat pula tidak memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari pada itu, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat pergi sekitar akhir tahun 2010 sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 1989 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/25/VI/1989, tertanggal 19 Juni 1989, dan telah dikaruniai empat orang anak, yang mana anak pertama dan kedua telah menikah, sedangkan anak ketiga dan keempat saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2010, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena menikah lagi dengan wanita selingkuhannya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini akan diputuskan telah berjalan selama 7 tahun, yang mana Penggugat saat ini masih tinggal di rumah bersamanya di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat tinggal di rumah wanita selingkuhannya tersebut di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga Penggugat serta Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

فإن تعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضي طقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, yang mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 7 tahun, karena menikah lagi dengan wanita selingkuhannya, dan selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali ke tempat Penggugat lagi, bahkan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat setelah kepergiannya tersebut, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitem Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

*Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai

Halaman 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Hakim Anggota II,**

**Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Musmiran, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000.00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	316.000.00,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).		